



PERKUMPULAN
LEMBAGA SANKU HUKUM
MASYARAKAT

YAYASAN
TIFA



Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Tim Penyusun:
Dhoho A. Sastro
M. Yasin
Ricky Gunawan
Rosmi Julitasari
Tandiono Bawor

JAKARTA
2010

Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Tim Penyusun:

Dhoho A. Sastro

M. Yasin

Ricky Gunawan

Rosmi Julitasari

Tandiono Bawor

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Jl. Tebet Timur Dalam III B, No. 10

Jakarta 12820

Indonesia

Telp. 021 830 54 50

Faks. 021 829 80 67

Email contact@lbhmasyarakat.org

<http://www/lbhmasyarakat.org>

Desain Sampul dan Layout:

Andrian Saputra S.Des

Ilustrasi:

Bambang Sutrisno

Percetakan:

Pelitaraya Selaras

Buku saku ini disusun dan dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai bagian kerjasama dengan Yayasan TIFA.

ISBN 978-979-19579-2-2

DAFTAR ISI

BAB I	SEJARAH SINGKAT UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1
	Asas dan Tujuan UU KIP	3
	Hak WNI yang Dijamin oleh UU KIP	5
	Konsekuensi Jaminan atas Hak Informasi	6
	Dasar Hukum Kebebasan Informasi Publik	7
	Kebebasan Informasi Publik di Tingkat Internasional	12
	Prinsip-prinsip Universal tentang Kebebasan Informasi	13
BAB II	SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DAN DARI SIAPA?	16
	Pemohon dan Pengguna Informasi Publik	16
	Dari Siapa Informasi Publik Dapat Diperoleh?	17
	Hak dan Kewajiban Badan Publik	19
BAB III	APA YANG DIMAKSUD DENGAN INFORMASI PUBLIK, JENIS-JENISNYA, DAN INFORMASI APA SAJA YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES?	21
	Jenis-jenis Informasi Publik	23
	Apa sajakah informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik?	24
BAB IV	UNTUK APA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?	29
	Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	31
	Hambatan Dalam Mengakses Informasi Publik dan Peran Masyarakat	33

BAB V	KOMISI INFORMASI DAN TIPS-TIPS PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI	37
	Komisi Informasi	37
	Bagaimana Menghadapi Sengketa Informasi?	39
	Tips-Tips Mendapatkan Informasi Tanpa Sengketa	40

PENGANTAR

Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.

Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini tentu layak mendapat apresiasi positif karena menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk hak atas informasi, sekalipun dalam beberapa hal, undang-undang ini memiliki keterbatasan.

Bicara keterbukaan informasi publik, masyarakat Indonesia masih tergolong baru dalam urusan yang satu ini. Padahal, hak atas informasi begitu dekat dengan kita semua. Hak atas informasi adalah hak asasi yang bersinggungan dengan segala urusan kita sehari-hari. Orang tua yang membayar uang sekolah anaknya, berhak tahu digunakan untuk apa saja uang sekolah yang dibayar itu. Keluarga yang salah satu anggotanya ditangkap atau ditahan oleh polisi, berhak tahu keberadaan yang bersangkutan. Mereka yang hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun berhak tahu, seberapa besar sesungguhnya biaya yang diperlukan untuk membuat SIM, sehingga tidak perlu membayar biaya siluman. Kesemuanya ini berkaitan dengan hak atas informasi. Kesemuanya itu juga bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari kita semua.

Buku saku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan undang-undang yang baru tersebut kepada Pendamping masyarakat dan aktivis Ornop. Diharapkan setelah membaca buku saku ini dapat memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai undang-undang tersebut, sehingga dapat menggunakannya ketika diperlukan terutama dalam kerja-kerja mendampingi masyarakat.

Akhir kata, semoga manfaat yang diberikan buku ini jauh lebih besar dari ukurannya yang kecil.

Salam,

Penyusun



BAB I

SEJARAH SINGKAT UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Meski demikian, keterbukaan informasi untuk publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, seperti:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5 Ayat 2).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4, Ayat 2, Butir a).

Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu kasus riil yang memicu kesadaran itu adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup terhadap Inti Indorayon Utama dan lima instansi pemerintah berkaitan dengan hak publik atas informasi lingkungan hidup.

Berangkat dari diskusi-diskusi kecil, beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat pada awal masa-masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik perlu dijamin karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektor kehidupan, serta kebebasan mengakses informasi merupakan syarat bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menjadi dasar gagasan yang dituangkan dalam naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Pada Program Pembangunan Nasional 2000 - 2005, pentingnya RUU KMIP mulai disinggung. Oleh karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaan informasi, Koalisi mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmi ke DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUU KMIP sebagai RUU usul inisiatif.

Bersamaan dengan masuknya draf RUU versi DPR, Pemerintah membuat draf tandingan. Namun pembahasan draf usulan tersebut gagal dirampungkan karena Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU KMIP. Yang terjadi kemudian adalah masuknya RUU Rahasia Negara. Ampres pembahasan RUU KMIP baru keluar pada 19 Oktober 2005 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak saat itu proses pembahasan terus bergulir. Beberapa substansi penting menjadi perdebatan antara Pemerintah dan DPR. Pro dan kontra pandangan di luar proses pembahasan juga mencuat

karena Koalisi terus memantau proses pembahasan. Perbedaan pandangan tidak hanya mengenai materi muatan, tetapi juga terhadap judul. Pemerintah tidak menyetujui kata “kebebasan” dipakai sebagai judul undang-undang. Setelah melalui kompromi, judul RUU berubah dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menjadi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu materi muatan yang paling banyak menyedot waktu, tenaga, dan pemikiran adalah masuknya badan usaha milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD) sebagai badan publik. Pemerintah tidak setuju sama sekali pada pandangan Koalisi. Akhirnya dicapai kompromi, definisi badan publik menjadi sangat luas. Selain BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasi nonpemerintah pun termasuk badan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlaku dua tahun kemudian. Berarti seluruh materi UU KIP mulai berlaku sejak 1 Mei 2010. Sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah harus membentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Pengecualian Informasi (Retensi). Selain itu, UU KIP juga harus memberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP.

Asas dan Tujuan UU KIP

Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memuat beberapa asas atau prinsip. Ada yang relevan dengan prinsip yang berlaku universal. Prinsip tersebut adalah:

- Pada dasarnya setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali yang dibatasi oleh undang-undang (*Maximum Access Limited Exemption*). Asas ini diwujudkan melalui beberapa rumusan, antara lain: (i) Pemberlakuan pengecualian harus

didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing publik interest test*); (ii) Pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi mempunyai batas waktu (tidak bersifat permanen); dan (iii) Ruang lingkup badan publik (penyedia akses informasi) tidak terbatas pada institusi negara (*state institutions*), tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara (terkait dengan aktualisasi prinsip akuntabilitas publik).

- Informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Harus ada prosedur yang jelas tentang tata cara memperoleh informasi. UU KIP mengatur sebagian batas waktu yang dibutuhkan, tetapi belum mengatur soal biaya (*Lihat pasal 21*). Tepat waktu adalah pemenuhan atas informasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Cara sederhana adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah dipahami. Biaya murah adalah pengenaan biaya secara proporsional sesuai dengan yang berlaku pada umumnya.
- Kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan UU, keputusan, kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. Kepentingan yang lebih besar didahulukan.

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak WNI yang Dijamin oleh UU KIP

Pada dasarnya, akses terhadap informasi adalah hak setiap manusia. Hak ini telah disandang manusia sejak ia lahir. Sayangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa hanya *warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara* yang memiliki hak atas keterbukaan informasi publik.

UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk (i) mencari; (ii) memperoleh; (iii) memiliki; (iv) menyimpan; (v) mengelola; dan (vi) menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik.

Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Misalnya:

- Rencana kebijakan publik
- Program kebijakan publik
- Proses pengambilan keputusan publik
- Alasan pengambilan keputusan publik.

UU KIP juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya: hak untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, hak untuk memperoleh hasil-hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat, hak untuk mengetahui rencana tata ruang kota, hak untuk mengetahui jumlah dana bantuan hukum untuk kalangan tidak mampu (probono), dan hak untuk mengetahui mengapa pemerintah menyuntikkan dana *bail out* hingga triliunan rupiah ke Bank Century.

Konsekuensi Jaminan atas Hak Informasi

Bila hak-haknya sudah dijamin konstitusi dan undang-Undang, maka masyarakat tidak perlu takut untuk mencari, meminta, memiliki, mengelola, dan menyampaikan informasi yang mereka butuhkan. Apalagi badan-badan publik dibebani kewajiban untuk menyediakan informasi publik. UU KIP mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tertentu yang harus disediakan dan diumumkan. Bahkan ada informasi yang wajib diumumkan serta-merta seperti informasi tentang gempa atau bencana alam.

Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dijamin haknya untuk meminta informasi dari badan publik tertentu sesuai kebutuhan mereka. UU KIP menjamin pula mekanisme perolehan informasi publik tersebut, sehingga ada kewajiban badan publik untuk merespons. Informasi publik tersebut malah bisa digunakan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat sekitar.

Selain berhak mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika badan publik tidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta. Hak hukum dimaksud adalah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau membawa masalah ini ke Komisi Informasi. Bahkan pada tahap selanjutnya bisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni gugatan ke pengadilan.



Gambar 1

Dasar Hukum Kebebasan Informasi Publik

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi, yang memungkinkan implementasi kebebasan informasi publik, membutuhkan pengaturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konstitusi negara ini bahkan sudah memasukkan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, meski hak tersebut bersifat *derogable*, yakni hak yang

bisa dikurangi dan dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur keterbukaan informasi adalah:

UUD 1945

Empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan penting dalam bidang hak asasi manusia. Masalah HAM diatur dan dimasukkan ke dalam bab tersendiri. Masuknya HAM bukan semata karena desakan masyarakat internasional, melainkan karena merupakan syarat suatu negara hukum. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu bangsa.

Salah satu rumusan HAM adalah pengakuan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam proses pembahasan di sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 28 F kurang mendapat pembahasan dibandingkan dengan pasal-pasal HAM lainnya. Ini bisa berarti bahwa mayoritas anggota MPR tidak berkeberatan atas masuknya hak atas informasi ke dalam UUD 1945.

Dari rumusan tersebut bisa kita pilah perbuatan apa saja yang dilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, yaitu:

(a) Mencari;

- (b) Memperoleh;
- (c) Memiliki;
- (d) Menyimpan;
- (e) Mengelola; dan
- (f) Menyampaikan.

TAP MPR

Jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 sebenarnya berasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, TAP MPR ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Apakah dengan pencabutan ini pasal mengenai HAM dalam TAP Nomor XVII tidak berlaku?

TAP Nomor I/MPR/2003 meninjau ulang materi dan status sebanyak 139 ketetapan MPR sebelumnya. TAP Nomor XVII dinyatakan tidak berlaku karena materinya sudah diatur dan diangkat ke dalam UUD 1945.

UNDANG-UNDANG

Sebelum diangkat menjadi norma konstitusional, Pasal 20 dan Pasal 21 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 terlebih dahulu dituangkan ke dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 UU HAM merumuskan:

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Ketika dimasukkan dan diangkat ke dalam UUD 1945, kedua

ayat tersebut disatukan menjadi satu nafas. Pasal 28 F UUD 1945 sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuat undang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Perintah itu secara tidak langsung dimuat dalam Pasal 28 I ayat (5) yang menyatakan: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Pasal ini memungkinkan hak asasi manusia diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengacu pada Pasal 28 F UUD 1945. Berisi 64 pasal, UU KIP ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2008, dan berlaku dua tahun setelah diundangkan. UU KIP adalah contoh *ius constituendum*.

Peraturan Perundang-undangan lain

Sebelum UU KIP lahir, hak atas informasi diakui secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain: Hak atas informasi tata ruang (UU Penataan Ruang dan PP Nomor 69/1996)

- Hak atas informasi lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009)
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, serta hak mendapat perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tersebut (UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN).
- Hak atas catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi

- (UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).
- Hak masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan (UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Dalam hal ini, seorang pegiat hukum dan aktivis HAM harus jeli, terus memantau, dan mengkritisi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya. Sebab, prinsip keterbukaan informasi dan kerahasiaan informasi banyak dituangkan dalam peraturan-peraturan yang bersifat teknis.

Selain terdapat undang-undang yang secara parsial menjamin hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, ada pula undang-undang yang justru kontradiktif dengan UU KIP. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tercatat sebagai peraturan perundang-undangan yang justru menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Kasus Prita Mulyasari atau Luna Maya menunjukkan kontradiksi tersebut.

UU ITE dan UU KIP lahir dilandasi oleh fakta perkembangan informasi dan globalisasi, termasuk perangkat teknologi informasi. Banyak orang mendapatkan informasi pada saat yang bersamaan melalui berbagai media, dan dalam waktu relatif singkat menyebarluaskan informasi tersebut kepada orang lain. Kemajuan teknologi informasi digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi legal yang bersifat elektronik. UU KIP dan UU ITE pada prinsipnya mendorong penyelenggaraan negara dan para penyelenggara memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

UU KIP memberikan kebebasan dan melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia. UU ITE memandang teknologi informasi sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun memiliki kesamaan tujuan dengan UU KIP, UU ITE berpotensi menjadi ancaman kriminalisasi terhadap pengguna informasi. Misalnya ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Kebebasan Informasi Publik di Tingkat Internasional

Dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, Indonesia tentu tidak sendirian. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menjamin hak fundamental ini dalam deklarasi dan kovenan, antara lain:

Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, hal mana mencakup hak untuk menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa mempedulikan batas negeri.

Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Hak tersebut meliputi hak kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan segala macam informasi serta gagasan tanpa melihat perbatasan negara.

Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) Tanggal 14 Desember 1946

Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi standar dari seluruh kebebasan yang menjadi pusat perhatian PBB.

Laporan Pelapor Khusus ke Dewan HAM PBB Tahun 1998

Hak untuk mencari, menerima, dan mengirim informasi mensyaratkan kewajiban positif pemerintah untuk memastikan akses memperoleh informasi, khususnya yang dikuasai oleh pemerintah dalam segala jenis sistem penyimpanan dan pemanggilan ulang informasi.

Namun, tidak semua negara memiliki Undang Undang Keterbukaan Informasi. Sama halnya, tidak semua negara mengatur hak atas informasi dalam konstitusinya. Hak atas informasi dalam konstitusi selalu merujuk ke Swedia yang sudah mengatur hak tersebut dalam konstitusi sejak tahun 1776. Akses terhadap informasi dianggap sebagai salah satu dari empat pilar penopang konstitusi Swedia. Tiga pilar lain adalah instrumen pemerintahan, undang-undang suksesi, dan peraturan tentang kebebasan berekspresi.

Negara-negara yang sudah memiliki Undang-undang Kebebasan Informasi di seluruh dunia per November 2009 telah mencapai 85 negara, dan Indonesia di urutan ke-76. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat (1966), Denmark (1970), Norwegia (1970), Belanda (1978), Prancis (1978), Australia (1982), Selandia Baru (1982), Kanada (1983), Hungaria (1992), Belize (1994), Irlandia (1997), Thailand (1997), Korea Selatan (1998), Israel (1998), Jepang (1999), dan Afrika Selatan (2000). Model kelembagaan Komisi Informasi pun di berbagai negara berbeda-beda. Di Kanada, lembaga itu berisi seorang komisioner. Komisioner lebih banyak dibantu oleh sekretariat.

Prinsip-prinsip Universal tentang Kebebasan Informasi

Dalam perkembangannya, keterbukaan informasi – yang memungkinkan ketersediaan (aksesibilitas) informasi – bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal, yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia, adalah:

1. Maximum Access Limited Exemption (MALE)

Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.

2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan

Akses terhadap informasi merupakan *hak* setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secara detail untuk apa ia membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidana.

3. Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat

Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan, misalnya, terikat pada *deadline* saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang

dia tulis. Dalam kasus lain, seorang pegiat hak asasi manusia membutuhkan informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam aktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana.

4. Informasi Harus Utuh dan Benar

Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan (*misleading information*). Seorang advokat atau akuntan publik biasanya mencantumkan klausul *disclaimer*. Pendapat hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa.

5. Informasi Proaktif

Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.

6. Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik

Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beritikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.



BAB II

SIAPA YANG BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DAN DARI SIAPA?

Pemohon dan Pengguna Informasi Publik

Menilik posisi informasi sebagai hak dasar manusia, setiap warga negara Indonesia bisa disebut sebagai pengguna informasi publik. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan dua kedudukan warga negara dalam mengakses informasi publik, yaitu:

Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 12).

Hak pemohon informasi publik adalah:

- Memperoleh, melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik.
- Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.

- Mengajukan gugatan jika menghadapi hambatan dan kegagalan dalam mengakses informasi publik.

Pengguna Informasi Publik

Pengguna Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Seorang pengguna berhak mendapatkan informasi dan menggunakannya, tapi ia juga berkewajiban untuk:

- Menggunakan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik untuk kepentingan sendiri maupun keperluan publikasi.

Dari Siapa Informasi Publik Dapat Diperoleh?

Salah satu kendala yang paling sering ditemui masyarakat untuk mengakses informasi publik adalah lembaga apa saja yang bisa didatangi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa saja yang ditunjuk oleh negara untuk menyediakan informasi publik, yang selanjutnya kita sebut Badan Publik.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
(Pasal 1 Ayat 3)

Secara sederhana, Badan Publik dapat kita definisikan sebagai lembaga yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon. Namun, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menganut pemahaman yang luas terhadap ruang lingkup Badan Publik (BP). Secara umum, ada empat indikator untuk menentukan apakah sebuah lembaga merupakan Badan Publik atau bukan, yakni:

- Semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif: Presiden dan seluruh jajaran menteri departemen, pejabat tinggi negara setingkat menteri, lembaga pemerintah non departemen, komisi-komisi yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden.

Lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga yudikatif: Mahkamah Agung dan seluruh jajaran pengadilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi

- Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu: partai politik, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, arsip nasional, kepolisian, BLU Transjakarta.
- Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD: BUMN dan BUMD

- Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri: lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain Badan Publik yang disebutkan di atas, terdapat juga sebuah jabatan yang juga berkewajiban untuk membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebenarnya PPID adalah bagian dari Badan Publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Di banyak lembaga, pejabat yang dimaksud adalah pejabat Humas. Ada beberapa lembaga yang menggunakan nama lain. Misalnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) di Kejaksaan, dan Kepala Pusat Informasi Publik di Departemen Kehutanan.

Seorang aktivis harus memahami siapa pejabat yang telah ditunjuk untuk menjalankan fungsi sesuai amanat UU KIP. Sebab, dalam praktik yang bertugas melayani permintaan informasi dari publik bukan hanya humas. Misalnya: informasi di pengadilan negeri tidak ditangani sepenuhnya oleh pejabat Humas, melainkan seorang panitera. Pasal 4 SK Ketua MA No. 144/2007 menyebutkan bahwa penanggung jawab adalah panitera (informasi perkara) dan sekretaris (non-perkara).

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Suatu Badan Publik berhak melakukan tindakan-tindakan yaitu:

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu (i) dapat

membahayakan negara; (ii) berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (iii) berkaitan dengan hak-hak pribadi; (iv) berkaitan dengan rahasia jabatan; dan (v) informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Di hampir semua negara yang mengenal badan sejenis, hak Badan Publik sebut diatur sama, yakni memiliki hak menolak memberikan informasi yang dikecualikan. Masalah yang mungkin timbul di Indonesia adalah bagaimana mengukur poin (v) di atas, dan apa yang dimaksud dengan “didokumentasikan”?

Sebaliknya, suatu Badan Publik berkewajiban untuk:

- Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan. –(Berarti tidak ada kewajiban BP menerbitkan informasi yang dikecualikan). Sarananya bisa elektronik, bisa non elektronik. Intinya wajib membuka akses bagi setiap pemohon (vide Ps 17)
- Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (lihat UU Pasar Modal)
- Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi dapat dengan mudah diakses.
- Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangannya: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kok nggak ada pertimbangan hukum?
- BP menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi demi pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. (ps. 13 ayat 1)



BAB III

APA YANG DIMAKSUD DENGAN INFORMASI PUBLIK, JENIS-JENISNYA, DAN INFORMASI APA SAJA YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES?

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan informasi layaknya kebutuhan hidup yang lain. Sepanjang sejarah peradaban manusia, pertukaran informasi telah lekat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Bisa dibayangkan suramnya kehidupan seorang manusia bila akses yang dimiliki untuk mendapatkan informasi dihambat atau diputus sama sekali. Pemenuhan akan kebutuhan untuk bertukar pemikiran, juga pengembangan dan aktualitas diri, bisa jadi akan hilang sama sekali.

Namun, apakah informasi itu?

Secara sederhana, segala pengetahuan yang dikomunikasikan di antara manusia bisa disebut informasi. Ada beberapa standar yang bisa dijadikan rujukan untuk definisi informasi ini, seperti disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*:

Informasi adalah:

1. *Penerangan.*
2. *Pemberitahuan; kabar; berita tentang sesuatu.*
3. *Keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat itu.*

Makna informasi bisa beragam, tergantung pada bidang yang menggunakan istilah informasi tersebut. Di bidang media, misalnya, informasi bisa diartikan pengetahuan yang disebarluaskan dalam bentuk terekam. Dalam badan usaha milik negara, informasi diartikan sebagai fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut (Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

Dari beberapa definisi tersebut, informasi sebenarnya dapat diartikan secara luas. Untuk memperjelas yang dimaksud dengan informasi, dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik mendefinisikan:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik berupa data, fakta, atau penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca dalam kemasan apa pun, baik yang bersifat elektronik maupun non-elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Sedangkan

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 Ayat 2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik memilah informasi publik dalam dua kategori:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
2. Informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Terdiri atas:

1.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (minimal 1 x 6 bulan)

- Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- Kegiatan dan kinerja Badan Publik
- Laporan keuangan
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

1.2. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami).

- Mengancam hidup orang banyak. Misalnya, ancaman bencana alam tsunami.
- Mengganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu tempat, kemacetan lalu lintas.

1.3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya minus info yang dikecualikan
- Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
- Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
- Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran tahunan.
- Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
- Informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.

- Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan publik.
- Laporan mengenai pelayanan akses informasi.

Apa sajakah informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik?

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi publik, sehingga pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (i) Undang-undang; (ii) kepatutan; dan (iii) kepentingan umum. Ketiga parameter itu harus melalui uji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah membuka informasi itu tidak akan melindungi kepentingan yang lebih besar atau tidak, atau sebaliknya.

Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon:

1. Dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - a. Menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana. (Lihat KUHAP);
 - b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Namun, saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 13/2006).
 - c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. (Menurut Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam sidang pengadilan sekalipun saksi saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor).

- d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.
 - e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana penegakan hukum. (*Ingat kasus kebakaran gedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka. Maksudnya pembangunan gedung atau penjara rahasia?*)
2. Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Secara spesifik disebut:
- a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran atau evaluasi.

- c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau alokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan (hankam) serta rencana pengembangannya.
 - d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
 - e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia.
 - f. Sistem persandian negara.
 - g. Sistem intelijen negara.
4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia.
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional. Secara spesifik disebut:
- a. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan aset vital milik negara.
 - b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan.
 - c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.

- d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
 - e. Rencana awal investasi asing.
 - f. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.
 - g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Berupa informasi spesifik mengenai:
- a. Posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungan dengan negosiasi
 - b. internasional.
 - c. Korespondensi diplomatik antarnegara.
Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
 - d. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
7. Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat seseorang (*Lihat UU Jabatan Notaris*).
8. Mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
 - b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
 - c. Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang.
 - d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
 - e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

(Pasal 79 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan: data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi negara. Mendagri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan).

9. Memo dan surat-surat antar-badan publik dan intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Misalnya: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Secara leksikal, “menghambat” berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar; menahan. Bisa juga diartikan upaya menghalangi.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang merumuskan apa saja informasi yang bersifat terbuka, atau apa saja yang wajib dirahasiakan oleh aparat penegak hukum. Seorang pegiat hak asasi manusia harus mengetahui batas-batas keterbukaan dan kerahasiaan tersebut. Lebih jauh mengenai pengaturan keterbukaan dan kerahasiaan informasi di bidang peradilan dapat dilihat di Lampiran



BAB IV

UNTUK APA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?

Di Bab Satu telah dijelaskan bahwa informasi memiliki posisi yang teramat penting dalam kehidupan kita. Kapasitas otak manusia yang amat terbatas memicu kita untuk membagi pengetahuan yang kita miliki dengan manusia lain dengan menceritakan pengetahuan itu secara langsung, menuangkannya dalam bentuk tulisan atau gambar, menyanyikan dalam bentuk lagu, ataupun merekam adegan melalui gambar dua atau tiga dimensi. Pengetahuan yang disebarkan pada orang lain inilah yang kita sebut sebagai informasi. Agar dapat menyebarkan pengetahuan tersebut, manusia tentunya memerlukan informasi dari orang lain.

Bagi seorang warga negara, informasi memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membuat kartu identitas yang wajib dimiliki warga negara (KTP), misalnya, seseorang tentu membutuhkan informasi tentang kapan ia mulai wajib memiliki KTP, ke mana ia harus datang untuk membuat KTP, berapa biaya pembuatan KTP, dan sebagainya.

Informasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajiban menyebarkan informasi yang harus diketahui oleh warga negaranya, demi kelancaran penegakan hukum dan terjaminnya hak warga negara.

Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Undang-undang ini bertujuan untuk

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.*

Merujuk undang-undang di atas, jelas sekali negara menjamin hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah Badan Publik tidak disebarluaskan, atau bahkan ditutupi.

Padahal, keterbukaan informasi dapat membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan masyarakat, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a. Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara
- b. Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan penyelenggara negara. Penyelenggara negara akan menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan publik, karena akan terus dipantau oleh masyarakat. Penyelenggaraan akan menjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada permainan di balik layar yang akan merugikan masyarakat banyak.
- c. Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya: masyarakat dapat memberikan masukan untuk satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh negara atau masyarakat justru dapat membantu pemerintah/negara

untuk menjalankan kegiatannya, seperti pemerintah akan melakukan revitalisasi saluran air, dan akan membayar kontraktor untuk melakukan revitalisasi saluran air. Kalau masyarakat tahu akan informasi, masyarakat dapat melakukan kerja bakti dan pemerintah tinggal memberikan fasilitas untuk kerja bakti tersebut (seperti konsumsi dan mungkin juga uang lelah). Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat ini, maka pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, rasa kepemilikan masyarakat akan lebih tinggi, dan masyarakat juga akan mendapat kegembiraan karena kerja baktinya mendapat fasilitas.

d. Mencegah mal-administrasi dan korupsi

e. Memberikan data yang kuat untuk pembelaan, bila seseorang terlibat dalam masalah hukum.

Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keterbukaan informasi erat kaitannya dengan konsepsi tentang fiksi hukum. Fiksi hukum (*rechtsfictie*) adalah adagium yang menganggap semua orang tahu hukum. Semua orang diasumsikan sudah tahu peraturan perundang-undangan lepas apapun latar belakang pendidikan, suku bangsa, asal daerah, dan jenis kelaminnya. Sadar atau tidak, seseorang dianggap tahu hukum. Ia dianggap tahu peraturan, apapun lembaga yang membentuk peraturan tersebut dan apapun jenis peraturannya.

Adagium ini menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di *satu sisi*, setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengetahui hukum. Untuk itu, ia harus menggunakan seluruh saluran hukum yang tersedia. Baik melalui buku, media massa, internet maupun dari lembaga-lembaga penegak hukum. Di *sisi lain*, Pemerintah berkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi hukum seluas-luasnya.

Dalam ilmu hukum juga dikenal adagium serupa, yakni

presumptio iures de iure, yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Negara memposisikan setiap warga negara sudah pasti tahu peraturan perundang-undangan. Asumsi negara ini diperkuat adagium lain *ignorantia juris non excusat*, yang berarti ketidaktahuan atas hukum tidak bisa dimaafkan. Ketidaktahuan hukum adalah suatu kesalahan besar (*ignorante legis est lata culpa*). Asumsi ini sudah diperkuat Mahkamah Agung (MA) lewat putusan No. 645 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971, dimana MA menyatakan ketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan pemaaf.

Merujuk pada adagium-adagium di atas, ketersediaan informasi tentang hukum dalam arti luas menjadi kebutuhan asasi bagi manusia. Seorang aktivis dan pegiat hukum dan HAM perlu memahami betul peran sarana-sarana informasi agar masyarakat tahu dan lebih tahu tentang hukum.

Ada banyak dokumentasi ilmiah yang mengaitkan keterbukaan informasi dengan pemberantasan korupsi, penataan lembaga negara, pengembangan sistem hukum, dan lain-lain. Di Amerika Serikat, kajian keterbukaan informasi pada awalnya banyak dikaitkan dengan kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Bank Dunia (*Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, 1999) menyimpulkan, akses masyarakat dalam perancangan produk hukum baru masih lemah, sementara masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses peraturan perundang-undangan, baik yang lama maupun yang baru diterbitkan. Pada tahun 2004, penelitian Bank Dunia merekomendasikan perlu mengatur ketentuan kewajiban bagi lembaga-lembaga hukum untuk memberikan informasi kepada publik atas proses penanganan kasus.

Penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Gunung Kidul, Yogyakarta, (2006) menemukan fakta, meskipun partisipasi masyarakat semakin lama semakin tinggi, ternyata masih banyak produk hukum dan implementasi kebijakan yang tidak menjamin akses terhadap informasi.

Penelitian UNODC – Mahkamah Agung – Badan Pembinaan

Hukum Nasional menemukan fakta bahwa akses masyarakat terhadap informasi pengadilan masih minim. Ini sejalan dengan penelitian Indonesia Corruption Watch (2002) bahwa akses masyarakat terhadap salinan putusan pengadilan masih minim, bahkan ada aturan yang menghambat.

Kajian yang dilakukan Jeremy Pope (2003) mengaitkan pemberantasan korupsi dengan keterbukaan informasi. Pope percaya bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalam pemberantasan korupsi, dan salah satu elemen integritas nasional. Keyakinan Pope sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingkan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi. Kasus dukungan publik terhadap KPK dalam kisruh *cicak versus buaya* menunjukkan kebenaran asumsi tersebut. Membuka suatu informasi dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Hambatan Dalam Mengakses Informasi Publik dan Peran Masyarakat

Sampai hari ini, akses terhadap informasi publik bagi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keengganan pihak birokrat untuk terbuka pada masyarakat, dalih rahasia negara, hingga jalur birokrasi yang panjang dan berbelit untuk mengakses informasi tersebut. Hambatan yang paling sering dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan informasi dari badan publik adalah:

- Tidak adanya kepastian atau jaminan bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan informasi. Bila ada permintaan informasi dari masyarakat dan permintaan itu ditolak, masyarakat tidak memiliki jaminan hukum untuk menuntut hak mereka.
- Ketentuan hukum yang mengatur batasan rahasia negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan sangat luas dan tidak memberikan batasan yang jelas tentang informasi yang tergolong rahasia.

- Tidak adanya sanksi hukum bagi pejabat publik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik. Walhasil, praktik menghambat akses informasi masyarakat menjadi sesuatu yang lumrah. Informasi baru dibuka jika ada biaya tambahan yang dibayarkan pemohon informasi.
- Tidak adanya mekanisme mendapatkan informasi yang jelas baik waktu maupun skemanya.

Saat ini dengan adanya UU Kebebasan Informasi, hambatan-hambatan relatif mendapatkan jalan keluarnya. UU ini memberikan jaminan tentang bagaimana cara meminta informasi dan bagaimana bila informasinya ditolak. UU ini juga memberikan batasan tentang definisi informasi yang harus disediakan, dan tidak lagi tergolong rahasia. Juga ada sanksi hukum yang diberikan kepada pejabat publik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik. Dengan adanya undang-undang ini, apakah tugas masyarakat jadi berakhir? Adakah yang harus dilakukan masyarakat agar UU ini memberikan manfaat?

Satu hal utama yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan UU ini adalah terlaksananya kewajiban Badan Publik. UU mengatur ada informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara bebas, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang bukan informasi dikecualikan (pengertian dan contoh-contoh dari masing-masing klasifikasi dapat dilihat di halaman 4). Keterbukaan informasi tak akan pernah ada artinya jika kewajiban untuk menyediakan informasi ini tidak dilakukan. Masyarakat harus mengotrol dan memastikan informasi tersebut tersedia, Caranya?

Minta informasi-informasi itu, ingatkan badan publik untuk menyediakan informasi itu sebelum terjadi masalah.

Apa manfaat yang didapat oleh masyarakat bila melakukan hal tersebut? Ada sebuah contoh kasus menarik yang dialami oleh salah satu komunitas di Jakarta Timur. Suatu waktu, komunitas ini mendapatkan penyuluhan tentang pendidikan yang murah. Pada waktu itu, masyarakat berharap akan mendapatkan informasi tentang tips dan trik supaya pendidikan bisa murah. Tapi penyuluhnya ternyata memberi materi yang berbeda. Materi yang diberikan adalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tentang Pedoman Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru. Dalam surat edaran tersebut tercantum salah satu materinya adalah tentang buku ajar yang menyatakan bahwa sekolah harus memanfaatkan buku ajar yang telah didapatkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dua tahun sebelumnya, agar para murid tidak perlu membeli buku lagi.

Mendapatkan informasi ini, para orang tua itu terkaget-kaget karena baru saja mereka diminta untuk membayar uang buku. Orang tua ini kemudian datang ke sekolah dan menyampaikan bahwa menurut Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, tiap sekolah seharusnya sudah mempunyai buku dan murid-murid tidak perlu membeli buku lagi. Menanggapi informasi dari orang tua murid ini, keesokan harinya semua buku yang telah dibeli oleh para murid diminta untuk dikembalikan ke sekolah. Para orang tua murid sempat panik, mengira akibat mereka protes kepala sekolah menjadi marah. Ternyata kepala sekolah menarik buku-buku tersebut untuk kemudian distempel sekolah dan menjadi inventaris sekolah. Uang buku yang tadinya sudah dibayar dikembalikan kepada para murid. Dengan mengetahui informasi tentang Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, orang tua murid di Jakarta Timur ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih murah. Bayangkan jika informasi ini tidak dimiliki oleh orang tua murid ini? Mereka harus membayar biaya pendidikan yang lebih mahal.

Pengetahuan akan informasi publik, justru akan membantu

pemerintah untuk melaksanakan programnya tanpa harus dicurigai masyarakat. Pengalaman ini terjadi di Jakarta Barat. Di sebuah kelurahan, dalam APBD yang dikelola oleh kelurahan tersebut ternyata tersedia anggaran untuk membantu program Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam salah satu mata anggarannya tersedia dana untuk membeli alat peraga dan penunjang pendidikan berupa 100 buah tas anak dan alat tulis, 50 pensil warna dan 25 buku mewarnai. Sementara jumlah peserta PAUD di wilayah kelurahan tersebut terdapat lebih 300 anak. Bagaimana cara mendistribusikan barang-barang yang akan dibeli oleh pemerintah tersebut? Tidak mungkin tas anak itu akan dibagikan kepada masing-masing anak, tak mungkin juga tas tersebut akan dibelah-belah. Bagaimana membagikan tas itu tanpa merusak rasa keadilan anak-anak ini?

Ketika informasi ini diketahui oleh warga pengelola PAUD, pengelola PAUD memiliki ide kreatif untuk menyelenggarakan lomba peringatan Hari Ibu yang kebetulan jatuh di penghujung tahun, dan berdekatan dengan tutup buku tahun anggaran. Seluruh alat peraga dan penunjang pendidikan itu digunakan sebagai hadiah lomba peringatan hari ibu tersebut. Walhasil, anggaran negara dapat tersalurkan dengan baik, masyarakat puas dan merasakan keadilan, dan untuk kali pertama aparat kelurahan dielu-elukan karena peduli pada peringatan Hari Ibu. Andaikan informasi itu tidak sampai pada masyarakat, dapat dibayangkan bagaimana kerepotan dan potensi pelanggaran hukum yang akan terjadi.

Nah, berangkat dari contoh-contoh di atas, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya kita semua mendapatkan nikmat dari keterbukaan informasi? Pastikan informasi itu tersedia. Caranya? Mintalah informasi itu pada waktunya. Misalnya: saat menjelang masa pendaftaran sekolah, mintalah informasi kepada dinas pendidikan atau instansi terkait tentang mekanisme penerimaan siswa baru, atau pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan di tahun ajaran baru. Atau mintalah informasi tentang alokasi APBD di masing-masing kelurahan, sebab dengan adanya informasi ini kita semua akan dapat menciptakan keadaan yang lebih baik dan lebih harmonis.



BAB V

KOMISI INFORMASI DAN TIPS-TIPS PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Fungsi

Dari penjelasan itu bisa ditarik tiga fungsi yang akan dijalankan oleh Komisi Informasi, yaitu:

- (a) Menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU KIP hanya tentang tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik (Ps. 61) dan jangka waktu pengecualian retensi informasi atau masa retensi (Ps. 19 ayat 2).
- (b) Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Dalam hal ini, juklak dan juknis yang secara tegas diamanatkan UU KIP untuk dibuat antara lain tentang tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik (Ps 22 ayat 9); kebijakan umum pelayanan informasi (Ps 26 ayat 1 huruf *b*); kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala (Ps. 19 ayat 6); dan tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi

Kedudukan

- Komisi Informasi Pusat (KIP) berkedudukan di Ibukota Negara.
- Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi
- Komisi Informasi Kabupaten/Kota dapat dibentuk jika diperlukan.

Tugas-Tugas

Tugas-tugas Komisi Informasi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- (i) Tugas mengadili: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (ii) Tugas regulatif: Menetapkan kebijakan umum serta juklak dan juknis pelayanan informasi publik. Lantaran bersifat regulatif, bentuk penetapan kebijakan itu adalah Peraturan Komisi Informasi (*regeling*).
- (iii) Tugas akuntabilitas: memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu kalau diminta. Laporan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi wajib mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permohonan, waktu yang dibutuhkan, jumlah diterima dan ditolak, serta alasan penolakan.

Susunan Organisasi

- Jumlah anggota Komisi Informasi Pusat adalah 7 orang, sedangkan Komisi Informasi di daerah beranggotakan 5 orang.
- Komisi Informasi dipimpin seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota.
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi.
- Anggota Komisi Informasi bertindak sekaligus sebagai mediator.
- Dalam urusan administratif, keuangan, dan tata kelola, Komisi Informasi dibantu oleh sekretariat komisi, yang merupakan organ pemerintah.

Bagaimana Menghadapi Sengketa Informasi?

- UU KIP menyediakan tiga mekanisme penyelesaian sengketa informasi, yaitu *pertama*, melalui atasan PPID, *kedua*, melalui Komisi Informasi dan *ketiga*, melalui Pengadilan. Mekanisme tersebut dilakukan secara bertahap, dalam arti jika mekanisme pertama tidak berhasil, maka diselesaikan melalui mekanisme selanjutnya. Namun apabila dalam mekanisme pertama telah dapat diselesaikan, maka mekanisme selanjutnya tidak diperlukan.
- Proses penyelesaian melalui atasan PPID dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan koreksi terhadap putusan yang dilakukan bawahannya. Namun mekanisme ini mempunyai kelemahan, terutama terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat sendiri, yaitu idiom “jeruk kok makan jeruk”, dan adanya kultur bahwa atasan akan cenderung melindungi bawahan dan institusinya. Sehingga dalam mekanisme ini, pemohon informasi harus memiliki daya tawar yang cukup kuat dengan atasan dari petugas PPID.

Dalam proses pengaksesan informasi yang dibutuhkan, pemohon informasi publik (masyarakat), badan publik, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) memainkan peran mereka masing-masing. Masing-masing pihak memiliki budaya dan kepentingan yang berbeda satu sama lain, termasuk terhadap informasi yang dimohonkan sehingga acapkali timbul tarik menarik kepentingan yang memicu perseteruan antar pihak. Sehingga penting bagi pihak yang memohon dan/atau menggunakan informasi untuk menghindari perseteruan dengan badan publik atau PPID, karena memerlukan proses mediasi yang bisa memakan waktu hingga lebih dari 200 hari.

Untuk mendapatkan informasi tanpa menimbulkan sengketa, para pihak pada intinya harus menemukan titik kepentingan yang sama. Berikut tips untuk menemukan titik kepentingan para pihak dan menghindari sengketa informasi:

1. Dalam Pengajuan Permohonan Informasi

ü *Identifikasi kebutuhan akan informasi*

Dalam mengajukan permohonan atas suatu informasi, pemohon informasi publik harus memberikan definisi yang dibutuhkan, seperti batasannya maupun ruang lingkupnya. Hal ini penting untuk mencegah badan publik/PPID menghindari kewajibannya dan memberikan alasan bahwa informasi yang dimohon tidak jelas dan lingkupnya terlampaui luas.

Contoh 1:

Pengajuan Permohonan Informasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005 s/d 2009, terlalu besar cakupannya dan akan menimbulkan keengganan dari badan publik untuk memenuhinya. Jika Anda memang membutuhkan informasi APBD tahun anggaran 1990 s/d 2009, maka berkoordinasilah dengan komunitas Anda

untuk dapat memecahnya menjadi 5 permohonan yang berbeda. Sehingga permohonan yang diajukan menjadi *Permohonan Informasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005*.

Contoh 2:

Masyarakat membutuhkan informasi terkait rencana pengusuran PKL di wilayah Jakarta Selatan. Permohonan informasi yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan “idiom” pengusuran, tetapi mintalah Informasi tentang *Program Penataan/Pembinaan PKL di Wilayah Jakarta Selatan Periode Anggaran 2010*”

ü *Identifikasi lembaga yang menguasai informasi*

Dalam mendapatkan informasi publik, pemohon harus mengetahui secara pasti lembaga-lembaga yang menguasai informasi yang dibutuhkan dan PPID di lembaga yang bersangkutan. Pengidentifikasian lembaga menjadi penting untuk *pertama*, mendapatkan informasi sendiri, *kedua*, kemungkinan informasi yang dibutuhkan tersebar di beberapa badan publik, dan *ketiga*, penyelesaian sengketa informasi (jika terjadi).

Contoh 1:

Masyarakat membutuhkan informasi tentang sebuah perusahaan yang mencemari lingkungan di wilayahnya. Masyarakat dapat mengajukan permohonan tentang perusahaan tersebut ke beberapa badan publik. Untuk perijinan, permohonan informasi dapat diajukan ke PEMDA, Deperindag dan BAPPEDAL/Dinas Lingkungan Hidup setempat. Demikian halnya untuk masalah ketenagakerjaan, informasi terkait perusahaan dapat dimohonkan kepada Dinas Tenaga Kerja, PT Jamsostek, Dewan Pengupahan setempat, Depkumham dan Deperindag.

Contoh 2:

Masyarakat membutuhkan informasi data-data tentang kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Maka permohonan dapat diajukan ke Komnas Perempuan, LSM Pedamping Korban, Dinas/Biro Pemberdayaan Perempuan setempat dan/atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang menguasai informasi, untuk mendapatkan informasi dapat saja didapatkan tidak melalui lembaga/badan publik yang bersangkutan. Tetapi melalui perpustakaan di Instansi terkait atau membangun relasi dengan perguruan tinggi setempat.



Gambar 2

ü *Ajukan Permohonan Informasi*

Permohonan dapat diajukan baik lewat surat, maupun secara lisan. Namun dengan mengingat kultur birokrasi di Indonesia, SEBAIKNYA permohonan diajukan secara TERTULIS. Dan jika dalam kondisi tertentu permohonan diajukan secara lisan, maka :

- Sampaikan permohonan Anda secara jelas;
- Pastikan informasi yang anda butuhkan dicatat dengan baik;

- Mintalah untuk membaca ulang ataupun dibacakan oleh petugas pencatat.



Gambar 3

ü *Kelengkapan Surat Permohonan*

Apabila permohonan diajukan melalui surat, maka harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hal permohonan informasi,
- PPID yang dituju,
- Jenis dan ruang lingkup informasi yang dibutuhkan,
- Identitas pemohon (nama dan alamat jelas) sebaiknya sesuai dengan identitas (KTP) Anda
- Cantumkan nomor telp/HP Anda untuk memudahkan petugas mengkonfirmasi permohonan yang anda ajukan.
- Gunakan pilihan-pilihan kata yang netral, tidak provokatif atau menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif.
- Ditandatangani pemohon informasi
- Dilampirkan foto kopi KTP. Walau bukan suatu keharusan dalam UU KIP, umumnya badan publik mensyaratkannya

sebagai bukti identitas formal. Dalam lembar foto kopi KTP yang dilampirkan tulislah “*Untuk Permohonan Informasi*”. Penulisan ini untuk mencegah penyalahgunaan foto kopi KTP yang Anda lampirkan

Dengan adanya kelengkapan surat tersebut, akan menghindari alasan dari PPID bahwa permohonan informasi tidak jelas, atau tidak sesuai prosedur. Dan jika PPID meminta perubahan redaksional (walau hanya satu kata), maka ubah dan berikan paraf di kata-kata yang diubah tersebut.



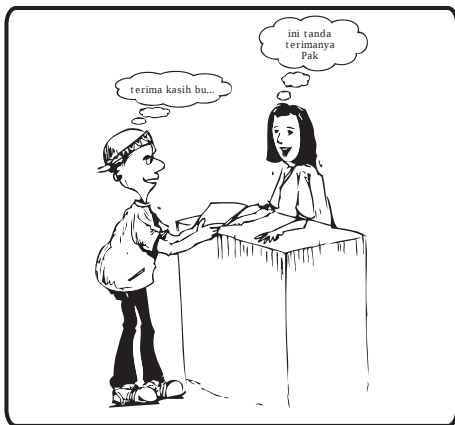
Gambar 4

ü Tanda Terima Permohonan

Saat Anda mengajukan surat permohonan informasi, maka

- Mintalah tanda terima permohonan informasi dan nomor daftar permohonan. Tanda terima permohonan informasi TIDAK SAMA dengan tanda terima surat;
- Catat dan mintalah nomor telepon dan ekstensinya, serta nama petugas yang bertanggung jawab untuk memberikan

- konfirmasi permohonan Anda;
- Catatlah nama dan NIP petugas yang melayani Anda. Dan jika memungkinkan mintalah nomor HP yang bersangkutan untuk proses konfirmasi;
 - Simpan dan foto kopi tanda terima permohonan informasi;
 - Jika Anda berada di wilayah yang jauh dari lembaga pengelola informasi, maka bangunlah jaringan dengan orang/kelompok/komunitas/organisasi yang mempunyai wilayah dekat dengan pengelola informasi untuk membantu Anda dalam menanyakan status permohonan Anda.



Gambar 5

2. Dalam Proses Permohonan dikabulkan/tidak
UU KIP mengatur selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak permohonan disampaikan, PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.

Pemberitahuan tersebut dapat berisi pemberitahuan bahwa permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak atau dibutuhkan perpanjangan waktu (bisa diperpanjang 7 hari) untuk memberitahu apakah permohonan diterima atau ditolak. Dalam hal ini, Anda harus aktif untuk bertanya mengenai perkembangan dari permohonan yang telah Anda ajukan, karena dalam jangka waktu itulah badan publik harus memutuskan menolak atau menerima permohonan anda.

Insitut Studi Arus Informasi (ISAI) pernah melakukan monitoring kesiapan badan publik dalam melayani permintaan informasi, dengan melakukan permintaan informasi ke berbagai badan publik. Dari hasil monitoring permintaan informasi sepanjang 22 Agustus – 15 September 2008 ditemukan bahwa dari 8 badan publik yang dimintai informasi, seluruhnya sudah memiliki unit khusus pelayanan permintaan informasi. Hasil monitoring menunjukkan, hanya satu badan publik yang memberitahukan waktu pemberian informasi. Selebihnya, badan publik tidak memberitahukan waktu penerimaan informasi. Bahkan sebagian besar badan publik tidak ada yang berinisiatif untuk memberitahukan apakah permintaan yang diajukan diterima atau ditolak. Pemohon informasi-lah yang harus aktif mempertanyakan hasil permintaan informasi yang diajukan.

Dalam monitoring ini, badan publik yang dimintai informasi tidak ada yang jelas dalam memberikan sikap apakah permintaan informasi diterima atau tidak. Hasil akhirnya, dari seluruh permohonan informasi yang diajukan ke 8 badan publik, hanya satu badan publik yang memberikan sebagian informasi, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon dikategorikan dalam

kategori informasi yang dirahasiakan. Dua badan publik yang memberikan alasan penolakan permintaan informasi yang menyatakan informasi yang diminta merupakan rahasia negara, oleh karenanya tidak bisa di-*published* secara terbuka kepada publik. Satu badan publik menyatakan informasi tidak dapat diberikan dengan alasan informasi tersebut termasuk kategori sangat prinsipil dan sensitif, sedangkan satu badan publik memberikan *contact person* yang salah sehingga tidak dapat dikonfirmasi.

Hasil monitoring ISAI terhadap kesiapan badan publik memperlihatkan bahwa badan publik belum mempersiapkan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU KIP. Sehingga, jika Anda mendapatkan banyak hambatan dan kendala dalam mendapatkan informasi, maka tidak perlu berkecil hati. Menjadi tugas bersama untuk mendorong agar badan publik untuk memenuhi ketentuan dalam KIP. Salah satu metodenya adalah dengan mengajukan permohonan informasi itu sendiri, terlepas apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Berikut beberapa tips terkait permohonan dikabulkan/tidak oleh PPID.

ü Permohonan Dikabulkan

- Pastikan waktu kapan informasi yang dibutuhkan dapat diterima pemohon.
- Pastikan apakah informasi yang Anda butuhkan dapat dipenuhi semua, lengkap, dan utuh atau sebagian saja.
- Jika informasi yang Anda dapatkan hanya sebagian, mintalah “petunjuk”/saran di mana dan ke mana informasi tersebut bisa didapatkan, dan mintalah surat yang menjelaskan alasan untuk sebagian informasi tersebut tidak didapatkan.

- Tentukan media penyampaian informasi, misalkan file elektronik, atau foto kopi (*hardcopy*), salinan dokumen atau melihat dan mencatat di tempat.
- Pastikan cara dan jumlah pembayaran. Untuk biaya penggandaan dokumen (foto kopi) harus diperhatikan biaya yang sesuai dengan ketentuan/kelaziman.
- Mintalah bukti tanda terima pembayaran
- Ucapkan Terimakasih

ü *Permohonan Tidak Dikabulkan*

- Lakukanlah komunikasi dan lobby kepada PPID terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Kadangkala permohonan tidak dikabulkan dikarenakan adanya kesenjangan informasi, kesenjangan pengetahuan atau kemungkinan pemahaman tentang KIP tidak diketahui PPID yang bersangkutan. Komunikasi antara pemohon dan PPID bisa membangun satu pemahaman yang sama tentang arti penting kebebasan mendapatkan informasi dan membangun relasi yang baik untuk kepentingan selanjutnya.
- Dalam berkomunikasi bersikaplah sesuai kultur setempat dan jangan menggunakan pilihan kata yang “menggurui” – ingatlah kultur birokrat kita. Pilihlah kata-kata yang bersifat klarifikasi atau pertanyaan, seperti: “Pak, bukankah dalam UU KIP, setiap orang berhak atas informasi?”, atau “Bagaimana sebaiknya agar saya mendapatkan informasi sesuai UU KIP?”
- Jika melalui proses lobby permohonan Anda ditolak, mintalah surat penolakan yang menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut. Surat penolakan diperlukan apabila Anda keberatan atas penolakan permohonan informasi.
- Apabila PPID tidak memberikan surat penolakan, tanyakan mengapa yang bersangkutan tidak bersedia memberi surat penolakan. Sampaikan ketentuan-ketentuan dalam UU KIP khususnya tentang kewajiban PPID, dan kemungkinan

kerugian yang akan dialami PPID jika tidak bersedia untuk menerbitkan surat penolakan, di antaranya pelanggaran atas UU KIP, UU Pelayanan Publik dan PP 30 tahun 1980.

- Jika PPID tetap menolak memberikan surat penolakan, usahakan buat sendiri berita acara penolakan tersebut dalam selembar kertas, dan mintalah tanda tangan dari petugas yang menolak permohonan tersebut.
- Jika memungkinkan, akan lebih baik apabila ada rekaman suara maupun gambar, serta saksi-saksi penolakan pemberian informasi.
- Catat dengan jelas identitas minimal nama dan jabatannya petugas yang melakukan penolakan.
- Jika Anda keberatan atas penolakan tersebut maka Anda harus mengajukan keberatan kepada atasan petugas PPID yang bersangkutan.
- Sebaiknya keberatan tersebut diajukan secara tertulis.

Pengalaman penyelesaian sengketa informasi di pengadilan dalam kasus tersebut di atas, memperlihatkan bahwa asas peradilan yang mudah cepat dan murah masih jauh dari kenyataan. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan berkonsekuensi terhadap:

- Proses peradilan berjalan lama.
 - Biaya yang dikeluarkan besar.
 - Proses peradilan membutuhkan waktu dan energi besar dari para pihak.
 - Kemungkinan hilangnya momentum untuk memanfaatkan informasi.
 - Hasil/putusan pengadilan tidak dapat diprediksi.
- Sehingga dalam hal ini, sebaiknya sengketa informasi diselesaikan secara maksimal di Komisi Informasi, baik melalui mediasi, maupun ajudikasi. Berikut tips-tips dalam menghadapi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi:

ü Mediasi

Mediasi adalah salah satu model penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara sukarela, dimana para pihak yang bersengketa memilih mediator yang dipercaya netral oleh masing-masing pihak. Namun demikian UU KIP, menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. UU KIP memerintahkan bahwa mediator adalah mediator komisi informasi. Namun demikian perkara yang dapat dimediasikan dalam UU KIP adalah

- Tidak disediakannya informasi secara berkala.
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang.

Mediasi tidak dapat ditempuh untuk sengketa yang didasarkan pada penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Lihat Lampiran II.

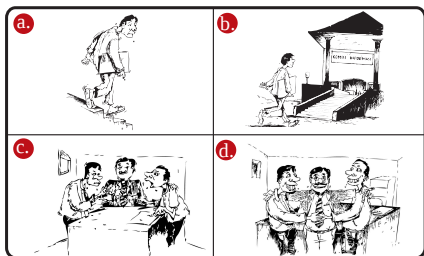
Tapi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan mediasi:

- Pastikan Anda mendapatkan mediator Komisi Informasi yang mempunyai rekam jejak netral. Untuk itu anda bisa melihat rekam jejak mediator KI dari berbagai jaringan yang ada, atau mereka yang pernah melakukan mediasi di KI dengan mediator bersangkutan.
- Dalam pertemuan awal proses mediasi, mintalah kesepakatan dari para pihak yang terlibat mediasi untuk menentukan. Dalam hal ini, perlu diketahui tentang SOP mediasi dari Komisi Informasi.

- Persiapkan diri anda untuk melakukan dialog dengan pihak pengelola informasi. Kenalilah secara terperinci lembaga pengelola informasi yang bersengketa dengan anda, siapakah yang akan mewakili instansi tersebut, siapkan amunisi dan argumentasi untuk mematahkan argumentasi pengelola, siapkan tawaran-tawaran terbaik dan terburuk yang masih bisa anda tolerir, persiapkan juga fisik dan mental anda, termasuk pula pilihan-pilihan tempat yang akan digunakan untuk mediasi.
- Jangka waktu pelaksanaan mediasi. Perlu diingat bahwa mediasi untuk sengketa informasi membutuhkan waktu lama. Pemohon mediasi perlu memperhatikan kebutuhan ini demi menghindari formalitas untuk memenuhi ketentuan Undang Undang dan memperoleh kesempatan untuk melakukan adjudikasi.
- Tata tertib melakukan mediasi, yang mencakup apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama mediasi, masalah pertemuan-pertemuan dengan pihak mediator, ketentuan berita acara yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam setiap pertemuan, dan pilihan tempat. BAP penting untuk diperhatikan untuk menghindari debat kusir, dan supaya perbincangan dalam sesi mediasi dapat berangkat dari sesi mediasi sebelumnya yang tertuang dalam BAP.
- Rumusan masalah yang dipersengketakan
Tiga hal ini memberikan kerangka bagi proses mediasi supaya tidak melenceng dari hal-hal yang dipersengketakan.
 - Mintalah kepada pihak yang bersengketa dengan Anda, bahwa mereka yang datang melakukan mediasi

adalah pihak yang bisa memberikan keputusan/berwenang, atau membawa surat kuasa khusus yang menyatakan bahwa dia mewakili yang berwenang dan berhak memberikan keputusan. Hal ini penting untuk disampaikan, bila dalam mediasi kemudian wakil pihak pengelola informasi menyatakan bahwa dia tidak berwenang dan harus meminta petunjuk kepada atasan/yang lebih berwenang.

- Dalam mediasi tidak perlu bersifat konfrontatif. Tunjukkan sikap yang tenang, kemukakan argumen-argumen yang mampu meyakinkan pihak pengelola informasi tentang keuntungan dan kerugian bila memberikan dan tidak memberikan informasi. Tawarkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh pihak pengelola informasi apabila bersedia memberikan informasi.
- Jangan terpancing kepada pernyataan-pernyataan provokatif dari pihak pengelola informasi, tetap fokus pada isu dan masalah yang menjadi tujuan dan dirumuskan di awal pertemuan.
- Ingatkan mediator bila terlihat berpihak, atau minta mediator pengganti bila Anda menganggap bahwa dia sudah tidak netral.
- Pastikan sekali lagi SOP yang telah dibuat oleh Komisi Informasi.



Gambar 6

ü Ajudikasi Non-Lit igasi

Kunci dalam melakukan proses mediasi adalah: informasi akan menjadi penting bila diberikan dalam waktu yang tepat. Lebih lanjut, pemohon mediasi dalam sengketa informasi perlu juga memperhatikan hal-hal seperti:

- Kemungkinan pemilik informasi tidak mau memberikan informasi dengan alasan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan, tidak mengetahui adanya UU KIP dan kewajiban-kewajibannya, atau memperlambat pemberian informasi sehingga informasi tersebut kehilangan momentum yang tepat ketika digunakan.
- Bahwa proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU KIP akan memakan waktu yang panjang dari proses keberatan sampai diputuskan oleh Mahkamah Agung.
- Gunakanlah proses keberatan, mediasi dan ajudikasi untuk memperoleh data ataupun petunjuk yang bisa digunakan dalam proses selanjutnya.
- Pikirkanlah juga alternatif-alternatif untuk memperoleh informasi melalui lembaga lain atau cara-cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh kasus:

Ketertutupan Informasi Susu Formula

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan David M.L. Tobing yang menggugat Institut Pertanian Bogor, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Menteri Kesehatan untuk mengumumkan penelitian yang menyatakan produk susu formula dan makanan bayi terkontaminasi bakteri *Enterobacter sakazakii* (*Tempo Interaktif*, 20 Agustus).

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk mempublikasikan nama dan jenis produk yang terkontaminasi di media massa baik cetak maupun elektronik.

Di tengah gelombang keterbukaan informasi, putusan majelis tersebut jelas mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang terkena dampak psikologis dari ketertutupan informasi. Ini sekaligus menjadi yurisprudensi bahwa praktek ketertutupan merupakan pelanggaran hukum yang nyata.

Sejak awal, pemerintah memang terkesan defensif menyikapi hasil riset para peneliti IPB yang menemukan adanya kontaminasi *Enterobacter sakazakii* sebesar 22,73 persen dari 22 sampel susu formula yang beredar selama 2003-2006. Padahal, dampak kontaminasi *Enterobacter sakazakii* secara medis diindikasikan dapat mengakibatkan peradangan saluran pencernaan, infeksi

peredaran darah, serta infeksi pada lapisan urat saraf tulang belakang dan otak bayi.

Sikap pemerintah tersebut sangat disesalkan karena kecenderungannya lebih mempertimbangkan dimensi ekonomis, khususnya menyangkut kredibilitas produsen susu formula, serta implikasinya pada perkembangan investasi. Selain itu, ada kepentingan menjaga citra BPOM sebagai representasi pemerintah yang memiliki otoritas dalam memberikan izin peredaran serta pengawasan sebuah produk. Menyokong temuan peneliti IPB berarti sama saja membeberkan keteledoran BPOM sendiri.

Celaknya, para peneliti IPB terbentur pada etika akademis yang menjunjung kerahasiaan data/obyek penelitian. Akibatnya, perdebatan independensi dan metodologi justru lebih mengemuka ketimbang menjawab persoalan tidak terlindunginya hak masyarakat sebagai konsumen dalam mendapatkan informasi atas sebuah produk makanan dan minuman yang layak dan sehat untuk dikonsumsi.

BPOM, belakangan, telah melakukan pengujian ulang dan menyatakan bahwa 96 produk susu yang beredar telah terbebas dari pencemaran bakteri. Namun, tetap saja ini tidak menjawab persoalan besarnya animo masyarakat untuk mengetahui nama produk susu formula yang terkontaminasi menurut temuan Peneliti IPB.

Keterbukaan Informasi

Polemik susu formula yang terkontaminasi *Enterobacter sakazakii*

mengalami babak baru. Perlawanan hukum yang dilakukan masyarakat menunjukkan betapa informasi sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah termasuk pelaku usaha tidak boleh semena-mena, apalagi memanipulasi informasi, karena masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4(c) secara tegas menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan Pasal 8 ayat 4 mengatur kewajiban para pelaku usaha untuk menarik peredaran barang yang salah satunya terbukti tercemar.

Begitu pula dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang baru saja disahkan oleh DPR pada 3 April lalu. Selain menjamin hak masyarakat dan kewajiban badan publik, UU ini juga mengadopsi standar kebebasan informasi internasional (*articles 19*) tentang kerahasiaan sebuah informasi yang harus diatur secara ketat dan limitatif (*maximum access limited exemption*). Artinya, kerahasiaan masih dimungkinkan, namun bukan berarti selamanya tidak bisa dibuka. Jika berdasarkan pengujian tertentu pembukaan informasi ternyata lebih menguntungkan kepentingan publik yang lebih besar, maka informasi apa pun wajib diketahui publik.

Tentunya, putusan PN Jakarta Pusat harus dipahami sebagai hasil pengujian atas sengketa informasi yang mengikat semua pihak yang bersengketa. Dengan demikian, prosedur tetap BPOM untuk merahasiakan hasil pemeriksaan termasuk kepatuhan

peneliti IPB terhadap etika akademis harus gugur demi hukum.

Saat ini dibutuhkan respons cepat pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, untuk menyelesaikan kebuntuan informasi. Sejatinya, BPOM pun tidak kesulitan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika lembaga ini melaksanakan fungsi sertifikasi dan pengawasan (*regular inspection*) dengan baik. BPOM cukup membuka kembali data/dokumen hasil pengawasan selama 2003-2006, kemudian diinformasikan secara obyektif.

Pada prinsipnya, masyarakat tetap harus terlindung dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Apalagi kebijakan kesehatan nasional telah memberi mandat kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas berkewajiban untuk menarik, menyita, memusnahkan produk yang tercemar sebagai wujud pengemban konstitusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peluang banding dan kasasi di Mahkamah Agung memang masih terbuka lebar, tetapi tentu akan membuat berlarut-larutnya polemik ketertutupan soal susu formula. Kondisi ini akan meresahkan masyarakat, juga akan menimbulkan benih ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, karena tak mencerminkan perlindungan terhadap hak publik atas informasi dan kesehatan yang bermutu.

Akses warga negara terhadap informasi merupakan hal penting untuk mengembangkan masyarakat demokratis. Karena itu, perjuangan David M.L. Tobing harus dijadikan tonggak bersejarah dalam mewujudkan kebebasan memperoleh informasi di

Indonesia.

Agus Sunaryanto, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch
dan Anggota Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi

Sumber: www.tempointeraktif.com

Lampiran I

Undang-Undang	Pasal	Materi yang diatur
No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial	22 (1)	Barangsiapa yang diminta keterangannya guna penyelesaian hubungan industrial wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan
	41	Pemeriksaan perselisihan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain
	80 (2)	Semua buku perkara dan surat-surat baik asli maupun fotocopy tidak boleh dibawa keluar ruang kerja sub kepaniteraan kecuali atas izin Panitera Muda
	95 (1)	Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali majelis hakim menetapkan lain
	101 (1)	Putusan majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
	107	Panitera PN dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	5 (2)	Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan
	19 (1)	Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain
	19 (2)	Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum

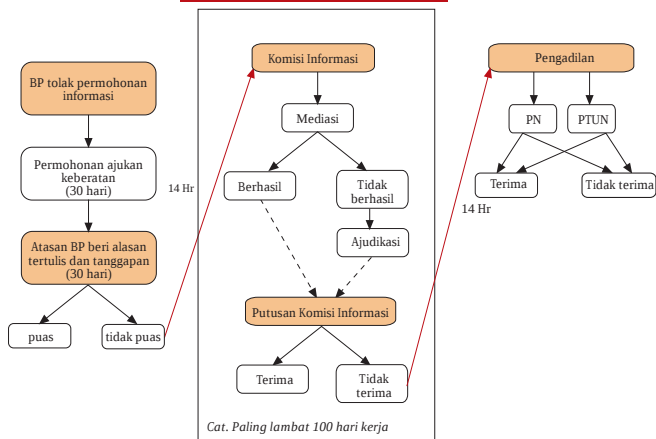
Undang-Undang	Pasal	Materi yang diatur
	19 (5)	Dalam hal sidang musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
	20	Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
	28 (1)	Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
	37	Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	30 (2)	Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan
	30 (3)	Dalam hal sidang musyawarah tidak dapat dicapai nufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
	40 (2)	Putusan MA diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
	53 (1)	Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara
	50 (2)	Putusan MA oleh pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas putusan diterima pengadilan tingkat pertama
No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum	52	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan

Undang-Undang	Pasal	Materi yang diatur
	63 (2)	Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa dari ruang Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan undang-undang.
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	38 (1)	KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR
	38 (2)	Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara (i) menerbitkan laporan tahunan; (ii) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
	38 (3)	Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) setidaknya-tidaknya memuat laporan penggunaan anggaran, data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung.
No. 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak	83 (1)	Putusan peradilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
	83 (2)	Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum
	88 (1)	Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, atau 7 hari sejak tanggal penetapan diucapkan
	88 (2)	Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diterima
	88 (3)	Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian.

Undang-Undang	Pasal	Materi yang diatur
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	8 (5)	Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama, orang tua, wali atau orang tua asuh
	8 (6)	Putusan pengadilan dalam perkara anak diucapkan salam sidang terbuka

Lampiran II

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi



Direktori lembaga-lembaga swadaya Masyarakat yang dapat mendampingi dan memberikan konsultasi hukum seputar permasalahan keterbukaan informasi publik

JAKARTA

1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)
Jl. Tebet Timur Dalam III B No.10
Jakarta Selatan 12820
Telp. (021) 830 54 50
Fax. (021) 829 80 67
Email. contact@lbhmasyarakat.org
Website : www.lbhmasyarakat.org
2. Pusat Bantuan Hukum-PERADI
Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950
Telp. (021) 522 6184
Fax . (021) 522 6185
Email. info@pbhperadi.org
Website : www.pbhperadi.org
3. Institute for Criminal Justice Reform
Poltangan Area, Gang Cempaka No. 4
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Telp/Fax. (021) 7810265
Email. infoicjr@icjr.or.id
Website: www.icjr.or.id
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jl. P. Diponegoro No. 74
Menteng
Telp. (021) 3145518
Fax. (021) 3912377

5. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Jl. Prof. Soepomo, Komp. BIER No.14
Telp. (021) 8295372
Fax. (021) 8295701
Email. lbhpers@yahoo.com
6. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru,
Jakarta 12120
Telp. (021) 7262740 - 7233390
Fax. (021) 7269331
Website: www.icel.or.id
7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Jl. Pancoran Barat VII/1, Durentiga
Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 7971378, 7981858, 7981859
Fax. (021) 7981038
E-mail. konsumen@rad.net.id

PADANG

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
Jl. Pekanbaru No. 21, Asratek Ulak Karang
Padang
Telp. (0751) 7051750
Fax. (0751) 56059

PALU

1. Komisi Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)
Jl. Cemara VI No.6, Kel. Donggala Kodi
Palu, Sulawesi Tengah 94226
Telp. (0451) 461088
Email. kppasulteng@gmail.com

2. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Palu
Jl. Rajawali No.28, Palu
Telp. (0451) 458347
Fax. (0451) 424828
Email. aji_kotapalu@yahoo.co.id

PAPUA

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua
Jl. Gerilyawan No. 46 Abepura
Jayapura, Papua
Telp. (0967) 581710
Fax. (0967) 582559
2. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua
Furia Indah Jalur IV Angsa Selatan No. 186
Kotaraja, Jayapura
Telp. (0967) 582415
Fax. (0967) 586291
Email. pkbipapua@yahoo.co.id

BALI

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
Jl. Plawa No. 57, Denpasar
Telp. (0361) 223010
Fax. (0361) 227465
2. Ikatan Korban Napza (IKON) Bali
Jl. Pemogan No.17
Denpasar
Telp. (0361) 724699
Email. ikon@ikonbali.org

MEDAN

1. KontraS Sumatera Utara
Jl. Brigjend. Katamso
Gg. Merdeka No. 20 A
Medan Maimoon
Telp/Fax. (061) 4579827

JOGJAKARTA

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta
Jl. Agus Salim No.36
Yogyakarta 55262
Telp. (0274) 376316 – 375321
Fax. (0274) 376316
Email. lbhyogyaprogram@yahoo.com
2. Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Jl. Kaliurang Km.5, Gg. Tejomoyo CT III/3
Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 583900
Email. idea@ideajogya.or.id
Website: www.ideajogya.or.id
3. Klinik Keterbukaan Informasi Publik Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta
Jl. Demangan Baru no. 24,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Jogjakarta.

KALIMANTAN TIMUR

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaltim
Pos Balikpapan
Jl. Marsma Riswahyudi No.423
Sepinggan, Balikpapan

2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Jl. Kedondong Dalam 1 No.29 (voorvo)
Samarinda
Telp/Fax. (0541) 733837
Email. ayi.ayhie85@gmail.com

SURABAYA

1. Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia
Jl. Mulyosari Utara VI/17
Mulyorejo, Surabaya
Telp. (031) 5934767
2. Posko Porong Lapindo
Jl. Kusuma Bangsa 36, Gedang
Porong, Sidoarjo
Telp. (0343) 851823

MAKASSAR

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
Jl. Serigala No.3 1, Makassar
Telp. (0411) 831593
Fax. (0411) 873239
2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
Keadilan (LBH APIK)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 148
Makassar 90245
Telp/Fax. (0411) 583911
Email. lbh_apikmks@yahoo.co.id

BANDUNG

1. Jejaring Keswadayaan Masyarakat Menjaga Mutu Air Sungai
(JKM3AS)
Jl. Kawasan Industri Batu Jajar,

Bandung Barat
Telp. (022) 70477238
Fax. (022) 6860485
Email. jkm3as@yajoo.co.id

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Jl. Subang Raya No. 8, Antapani
Bandung 40173
Telp. (022) 7232678
Email. lbhbandung@lbhbandung.org

ISBN 978-979-3-9579-2-2



9 789793 957922